

# BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan penggunaan informasi	Status Informasi		Format informasi yg dikuasai		Jenis pemohon			Hari dan tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
							Dibawah penguasaan ya tidak	Belum didokumentasi	Soft copy	Hard copy	Melihat/mengetahui	Meminta salinan	Keputusan	Alasan penolakan	Pemberitahuan tertulis	Pemberian Informasi	Biaya
01	20/11	Karsita Apriyanto	08572 77151 42	Mahasiswa	Pratih amas (cepat & demografi)	lurah penuntut klpn Haganj											
02	15/11	Yohana Lurso Anotasia Pringot	Info & ukh-rc. Anotasia Id. Pringot. 0815411 61121	Mahasiswa	-Folder Baydang Persepsi wacana dll	rsak penuntut Kijps											
03	14/12	Bukhtiyono Juko. S.	0812 5160-761	Kpu Aek Kumbang	dota kapi pauron Perempem	* Untuk bahan serta liasi terhad Perole. Tgl. kegiatan Alara 21-12-2022.											
04	29/12	UHR	0812 54482 894	Mahasiswa	Permo Nanc Kuitah Kuying Cahay Mediansu	Tujan Kuying muanbal wawasa dan 1/4 Unsur up & klt Mahasiswa											



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

1

Menyediakan, Membarikan, Dan/Atau Memerbitkan Informasi Publik yang Berada di Bawah Kawenangan Ilmu PIA/PPID Kepada Pemohon Informasi Publik, Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai dengan Ketentuan.

2

Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Benar, dan Tidak Menyesatkan.

3

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik Secara Baik dan Efisien sehingga dapat Dilayani dengan Mudah.

4

Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi, guna Mempermudah Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik.

5

Mendukung Penyelenggaraan Negara yang Baik, Yektu yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

6

Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta Peraturan Pendukung lainnya.

Palangka Raya, 02 Agustus 2021

PII. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Jl. Brigjen Katamso No.11 Palangka Raya Telp/Fax. 0536 3224547

REGISTER KEBERATAN\*

No	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran Permohonan Informasi	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)						Keputusan atas PPID	Hari dan tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan posisi atas PPID
							a*	b*	c*	d*	e*	f*			

Keterangan

- No. : diisi tentang nomor registrasi keberatan
- Tgl : diisi tentang tanggal keberatan diterima
- Nama : diisi dengan Nama Pemohon Informasi publik
- Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi
- Nomor Kontak : diisi tentang Nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon informasi Publik
- Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik
- No. Pendaftaran Permohonan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom tidak perlu diisi
- Informasi Yang diminta : diisi dengan informasi yang diminta
- Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi
- Alasan Pengajuan Keberatan (pasal 35 ayat (1) UU KIP : diisi dengan memberikan tanda (v) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email: dp3appkb@kalteng.go.id

No : /PPID/DP3APPKB 2023

**TANDA BUKTI**  
**PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Berupa informasi : .....

.....

.....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi : .....

Alamat : .....

Palangka Raya ..... 2023  
 Pemohon Informasi

Materai  
10000

.....  
 Nama Jelas

**Catatan :**

- 1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 51 :
  - (1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54 :
  - (1) Sebagaimana diatur utas pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - (2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikuasakan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email: dp3appkb@kalteng.go.id

No : /PPID/DP3APPKB 2023

**TANDA BUKTI**  
**PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Berupa  
 informasi : .....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam  
 Nama Pemohon Informasi : .....

Alamat : .....

Waktu : ..... WIB.....

Palangka Raya.....2023  
 Pemohon Informasi

Materai  
10000

.....  
 Nama Jelas

*Catatan :*  
 1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 51 :  
 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
 2) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54 :  
 (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
 (2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak menggunakan Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c, huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).







**PPID**  
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

## ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### Pemohon Informasi :

- Datang langsung ke kantor Badan Publik atau menulis surat/email/webiste PPID permohonan informasi



BADAN PUBLIK

### Berkas Permohonan Tidak Lengkap

- Klarifikasi berkas
- Pemohonan Melengkapi Berkas

Berkas Permohonan Lengkap

### Mengajukan Keberatan

Tidak Memberikan Tanggapan

Memberikan Tanggapan

- Petugas meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat
- Petugas menjelaskan informasi yang diminta dalam penguasaan / tidak dan apabila tertolak yang DIKECUALIKAN
- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi
- Pelayanan 10 hari kerja + 7 hari perpanjangan



ATASAN PPID

Tidak Memberikan Informasi



Memberikan Informasi

TIDAK PUAS !  
informasi yang diterima tidak sesuai

Memberikan tanggapan (Tertulis) dan ditindaklanjuti oleh PPID

PUAS  
Mendapatkan informasi sesuai Permintaan

Tidak Menanggapi  
( 30 hari kerja )

Pemohon Tidak Puas  
( 14 hari kerja )

SELESAI

### Komisi Informasi (KI)

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas tidak terlaksananya permohonan informasi

### DASAR HUKUM

1. UUR-RI No. 14 Tahun 2008
2. Permenandagri RI No. 8 Tahun 2017
3. PERKI No. 1 Tahun 2010
4. PERKI No. 1 Tahun 2014
5. Perda Provisi Kalteng No. 5 Tahun 2013





W. SUGANTO SSBK, S.P.

W. EYFANDI, S.Su., III


# SAMPAIKAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ANDA

**AND PAHARI,**  
Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan  
Terkait Pelayanan Publik  
di Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui SMS ke 1708 dengan format  
**LAPORKALTENG (SPASI) ISI LAPORAN**

Melalui Website  
**www.lapor.go.id**

Atau Download Aplikasi Android/iOS



**IDENTITAS ANDA  
SEBAGAI PELAPOR  
DILINDUNGI DAN  
DIRAHASIAKAN!!**

- #kominfoantikalteng
- @kominfoantikalteng
- https://@kominfo.kalteng.go.id

DISKAMINFOANTIKALTENG  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA